



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 54 TAHUN 2025

TENTANG
STANDAR BARANG DAN KEBUTUHAN BARANG
MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan salah satu sumber daya strategis yang menjadi sarana utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sehingga Barang Milik Daerah bukan sekadar kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah tetapi merupakan amanah dari masyarakat yang harus dikelola secara bertanggung jawab, transparan, efisien, dan berkeadilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka menunjang dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan Barang Milik Daerah, diperlukan perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah yang berpedoman pada standar barang dan standar kebutuhan barang;
- c. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu adanya suatu pengaturan mengenai Standar Barang dan Kebutuhan Barang Milik Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Barang dan Kebutuhan Barang Milik Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BARANG DAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sukoharjo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

9. Standar Barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan pengadaan Barang Milik Daerah dalam perencanaan kebutuhan Daerah.
10. Standar Kebutuhan adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan Barang Milik Daerah dalam perencanaan kebutuhan Daerah.
11. Sarana Kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan.
12. Prasarana Kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, seperti gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi.
13. Ruang Kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika.
14. Perlengkapan Kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
15. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.

Pasal 2

Standar Barang dan Kebutuhan Barang Milik Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi penggunaan beban anggaran dalam merencanakan kebutuhan yang sesuai dengan tugas dan fungsi serta tercapainya tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 3

- (1) Standar Barang dan Kebutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan untuk:
 - a. kelancaran proses pekerjaan;
 - b. kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat/pegawai;
 - c. memudahkan komunikasi;
 - d. kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan; dan
 - e. memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi.

- (2) Standar Barang dan Kebutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk menjamin:
- a. keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani;
 - b. keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur;
 - c. cahaya dan ventilasi yang sehat baik siang maupun malam;
 - d. penataan yang bernilai estetika;
 - e. kesejahteraan pegawai; dan
 - f. kemungkinan perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai perkembangan volume/beban kerja dan struktur organisasi.

BAB II

STANDAR BARANG DAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 4

Standar Barang dan Kebutuhan Barang Milik Daerah meliputi:

- a. Ruang Kantor;
- b. Perlengkapan Kantor; dan
- c. Kendaraan Dinas.

Pasal 5

Penyusunan Standar Barang dan Kebutuhan Barang Milik Daerah berupa Ruang Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. ruang kerja;
- b. ruang tamu;
- c. ruang staf;
- d. ruang tunggu; dan
- e. ruang rapat.

Pasal 6

Penyusunan Standar Barang dan Kebutuhan Barang Milik Daerah berupa Perlengkapan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. peralatan kantor;
- b. alat bermesin;
- c. alat tulis kantor;
- d. papan informasi;
- e. peralatan ukur; dan
- f. peralatan visual;
- g. peralatan medis;
- h. perangkat sandi dan telekomunikasi;
- i. perlengkapan kearsipan; dan
- j. perlengkapan petugas keamanan.

Pasal 7

Penyusunan Standar Barang dan Kebutuhan Barang Milik Daerah Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:

- a. kendaraan perorangan dinas; dan
- b. Kendaraan Dinas operasional/Kendaraan Dinas jabatan.

Pasal 8

- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara.
- (2) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pemangku jabatan Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 9

- (1) Kendaraan Dinas operasional/Kendaraan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.
- (2) Kendaraan Dinas operasional/Kendaraan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Pejabat Eselon II/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - c. Pejabat Eselon III/Pejabat Administrator; dan
 - d. Pejabat Eselon IV/Pejabat Pengawas/ketua tim kerja pelaksana kegiatan.

Pasal 10

Standar Barang dan Kebutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Desember 2025

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

ABDUL HARIS WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2025 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO,SH,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 54 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR BARANG DAN KEBUTUHAN
BARANG MILIK DAERAH

STANDAR BARANG DAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH

A. Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Ruang Kantor

No	Ruang Kerja Kantor	Standar		
		Satuan	Minimal	Maksimal
1	2	3	4	5
1	Ruang Kerja kantor Bupati			
	a. ruang kerja	m ²	40	50
	b. ruang tamu	m ²	30	40
	c. ruang rapat	m ²	40	50
	d. ruang tunggu	m ²	15	25
	e. ruang staf	m ²	20	30
	f. ruang istirahat	m ²	15	25
	g. ruang kamar mandi/toilet	m ²	7.5	15
2	Ruang Kerja kantor Wakil Bupati			
	a. ruang kerja	m ²	30	40
	b. ruang tamu	m ²	25	35
	c. ruang rapat	m ²	36	44
	d. ruang tunggu	m ²	15	25
	e. ruang staf	m ²	15	25
	f. ruang istirahat	m ²	13	23
	g. ruang kamar mandi/toilet	m ²	6	12
3	Ruang kantor Pimpinan DPRD			
	a. ruang kerja	m ²	25	35
	b. ruang tamu	m ²	15	25
	c. ruang rapat	m ²	30	40
	d. ruang tunggu	m ²	9	18
	e. ruang staf	m ²	9	18
	f. ruang istirahat	m ²	6	12
	g. ruang kamar mandi/toilet	m ²	4	8

1	2	3	4	5
4	Ruang kantor Sekretaris Daerah			
	a. ruang kerja	m ²	30	40
	b. ruang tamu	m ²	15	30
	c. ruang rapat	m ²	35	45
	d. ruang tunggu	m ²	10	20
	e. ruang staf	m ²	9	18
	f. ruang istirahat	m ²	6	12
	g. ruang kamar mandi/toilet	m ²	4	8
5	Ruang kantor Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama			
	a. ruang kerja	m ²	25	35
	b. ruang tamu	m ²	30	40
	c. ruang rapat	m ²	12	24
	g. ruang kamar mandi/toilet	m ²	4	8
6	Ruang kantor Pejabat Administrator			
	a. ruang kerja	m ²	12	22
	b. ruang rapat	m ²	12	22
	c. ruang tamu	m ²	10	20
7	Ruang kantor Pejabat Pengawas	m ²	12	22
8	Ruang Kantor staf	m ²	4	8

- B. Standarisasi Sarana Dan Prasarana Perlengkapan Kerja
1. Ruang kerja Bupati dilengkapi dengan Perlengkapan Kantor :
- a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - 1) ukuran : panjang 190 cm, lebar 100 cm, tinggi 75cm/dan menyesuaikan kebutuhan;
 - 2) model : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - 5) kelengkapan : *writing set*, meja, bendera RI kecil, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
 - b. meja telepon 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar 40 cm, tinggi 70cm;
 - 2) model : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar 60 cm, tinggi 45 cm/dan menyesuaikan kebutuhan;
 - 2) model : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi pakai tangan;
 - 2) sandaran tinggi; dan
 - 3) sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. kursi tamu 2 (dua) set, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per set : a. panjang 150 cm, lebar 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk/dan menyesuaikan kebutuhan;
 b. panjang 120 cm, lebar 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 c. panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
 - 2) model : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 250 cm, lebar 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- g. brankas 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 95 cm, lebar 50 cm, tinggi 100 cm;
 - 2) model : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : besi atau baja tahan api;
 - 4) warna : *light grey* atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- h. buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 240 cm, lebar 50 cm, tinggi 165cm;
 - 2) model : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau kualitasnya setara, dan kaca;

- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja.
 - i. lambang negara 1 (satu) unit;
 - j. bendera nasional 1 (satu) unit;
 - k. foto Presiden 1 (satu) unit;
 - l. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - m. lambang Daerah 1 (satu) unit;
 - n. peta wilayah 1 (unit) unit;
 - o. jam dinding 1 (satu) unit;
 - p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
 - q. intercom 1 (satu) unit;
 - r. mesin faximile 1 (satu) unit;
 - s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - t. komputer dan printer 1 (satu) set;
 - u. pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CC-TV), masing-masing 1 (satu) unit;
 - v. kulkas dan dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
 - w. cermin gantung 1 (satu) unit;
 - x. papan struktur organisasi 1 (satu) unit;
 - y. bell 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
 - a. kursi tamu kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 1. kursi tamu:
 - 1) ukuran : a) panjang 150 cm, lebar 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
b) panjang 120 cm, lebar 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
c) panjang 50 cm, lebar 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - 2) model : disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 2. meja tamu:
 - 1) ukuran : panjang 120 cm, lebar 60 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 140 cm, lebar 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) model : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. lemari kaca 1 (satu) unit, untuk benda seni budaya/piala/vandel, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - d. jam dinding 1 (satu) unit;
 - e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - f. cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi rapat kapasitas 30 (tiga puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi rapat:
 - a) Ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar 60 cm, tinggi 45 cm
 - b) model : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja rapat :
 - a) Ukuran : panjang 300 cm, lebar 150 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lambang negara 1 (satu) unit;
 - c. bendera nasional 1 (satu) unit;
 - d. foto Presiden 1 (satu) unit;
 - e. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - f. bendera lambang Daerah 1 (satu) unit;
 - g. foto Bupati dan para mantan Bupati, masing-masing 1 (satu) unit;
 - h. *mic conference* dan *sound system* sesuai dengan kebutuhan;
 - i. *Smart TV*;

- j. papan tulis putih (*white board*) elektronik 1 (satu) unit;
 - k. pesawat telepon 1 (satu) unit;
 - l. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - m. palu dan alasnya 1 (satu) set;
 - n. jam dinding 1 (satu) unit;
 - o. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar 60 cm , tinggi 75 cm;
 - 2) model : setengah biro;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar 50 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model : biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : *light grey* atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
 - 1) meja komputer:
 - 1) ukuran : panjang 110 cm, lebar 100 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) kursi:
 - kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
 - 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 - 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
 - g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
 - h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
 - i. mesin *faximile* 1 (satu) unit;
 - j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
 - k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - l. kulkas atau dispenser air minum 1 (satu) unit;
 - m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
 - o. kamera pemantau (CC-N) 1 (satu) unit;
 - p. papan tulis putih (*white board*) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - q. peta wilayah 1 (satu) unit;
 - r. cermin gantung 1 (satu) unit;
 - s. jam dinding 1 (satu) unit;
 - t. kalender 1 (satu) unit.
5. Dalam ruangan tunggu Bupati dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - 1) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - 2) model : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus Imitalisir;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja tamu:
 - 1) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar 75 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar 75 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. cermin gantung 1 (satu) unit.

2. Ruang kerja Wakil Bupati dilengkapi Perlengkapan Kantor:

- a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - 1) ukuran : panjang 185 cm, lebar 100 cm, tinggi 75cm;
 - 2) model : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - 5) kelengkapan : writing set, meja, bendera RI kecil, bak potlot, bak surat bersusun, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
- b. meja telepon 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar 40 cm, tinggi 70 cm;
 - 2) model : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar 60 cm, tinggi 45 cm/dan menyesuaikan kebutuhan;
 - 2) model : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau *stainless steel*;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. kursi tamu 2 (dua) set, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per set :
 - a. panjang 150 cm, lebar 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - b. panjang 120 cm, lebar 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - c. panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;

- 2) model : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) model : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- g. filling cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) Ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model : biasa, berlaci 4 (empat);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- h. buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 240 cm, lebar 50 cm, tinggi 165cm;
 - 2) model : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja.
- i. lambang negara 1 (satu) unit;
- j. bendera nasional 1 (satu) unit;
- k. foto Presiden 1 (satu) unit;
- l. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- m. lambang Daerah 1 (satu) unit;
- n. peta wilayah 1 (unit) unit;
- o. jam dinding 1 (satu) unit;
- p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- q. intercom 1 (satu) unit;
- r. mesin *faximile* 1 (satu) unit;
- s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- t. komputer dan printer 1 (satu) set;
- u. pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CC-TV), masing-masing 1 (satu) unit;
- v. kulkas atau dispenser air 1 (satu) unit;
- w. cermin gantung 1 (satu) unit;
- x. bell 1 (satu) unit.

1. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
 - a. kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 1. kursi tamu:
 - 1) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
(2) panjang 120 cm, lebar 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
(3) panjang 50 cm, lebar 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - 2) model : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 2. meja tamu:
 - 1) ukuran : panjang 120 cm, lebar 60 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 140 cm, lebar 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) model : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. lemari kaca 1 (satu) unit, untuk benda seni budaya/piala/vandel, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : Kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - d. jam dinding 1 (satu) unit;
 - e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - f. cermin gantung 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan staf dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
 - a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar 60 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model : setengah biro;
 - 3) bahan : Kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar 50 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. *filling cabinet* 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model : biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : *light grey* atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 110 cm, lebar 100 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model : kayu atau tik blok;
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
 - 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 - 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i. mesin *faximile* 1 (satu) unit;
- j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- o. kamera pemantau (CC-TV) 1 (satu) unit;
- p. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- q. peta wilayah 1 (satu) unit;
- r. cermin gantung 1 (satu) unit;
- s. jam dinding 1 (satu) unit;
- t. kalender 1 (satu) unit.

3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
 - a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
(2) panjang 120 cm, lebar 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
(3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
 - c) bahan : angka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja tamu:
 - a) Ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran : panjang 300 cm, lebar 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan
 - c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - d. cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Ruang kerja Pimpinan DPRD sebagai berikut:
 - a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - 1) ukuran : panjang 185 cm, lebar 100 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5mm;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - 5) kelengkapan : writing set, meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
 - b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar 40 cm, tinggi 70 cm;
 - 2) model : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar 60 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) model : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. *filing cabinet* 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model : biasa, berlaci 4 (empat);
 - 3) bahan : Plat besi;
 - 4) warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- g. *buffet* 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 240 cm, lebar 50 cm, tinggi 165 cm;
 - 2) model : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : Kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja
- h. lambang negara 1 (satu) unit;
- i. benders nasional 1 (satu) unit;
- j. foto Presiden 1 (satu) unit;
- k. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- l. lambang Daerah 1 (satu) unit;
- m. peta wilayah 1 (unit) unit;
- n. jam dinding 1 (satu) unit;
- o. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat
- p. otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- q. *intercom* 1 (satu) unit;
- r. mesin *faximlle* 1 (satu) unit;
- s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- t. komputer dan printer 1 (satu) set;
- u. pesawat televisi dan radio/tape, masing-masing 1 (satu) unit;
- v. cermin gantung 1 (satu) unit;
- w. bell 1 (satu) unit.

1. Dalam ruangan Pimpinan DPRD dilengkapi dengan perlengkapan sebagai berikut:
 - a. kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
(2) panjang 120 cm, lebar 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
(3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain;
 - c) bahan : angka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja tamu:
 - a) Ukuran per unit : panjang 120 cm, lebar 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 140 cm, lebar 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) model : antik atau menyesuaikan
 - 3) bahan : angka kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model : biasa atau menyesuaikan
 - 3) bahan : Kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - d. jam dinding 1 (satu) unit;
 - e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - f. cermin gantung 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
 - a. Meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar 60 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model : setengah biro;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. Kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

- 1) Ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar 50 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. *Filling cabinet* 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) Ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model : biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e. Meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
- 1) meja komputer:
 - a) ukuran : panjang 110 cm, lebar 100 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model : biasa atau menyesuaikan
 - c) bahan : Kayu atau alumunium dan kaca;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) kursi:
kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. Gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
- 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 - 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i. mesin *faximile* 1 (satu) unit;
- j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- o. papan tulis putih (*white board*) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- p. peta wilayah 1 (satu) unit;
- q. cermin gantung 1 (satu) unit;
- r. jam dinding 1 (satu) unit;
- s. kalender 1 (satu) unit.

3. Dalam ruangan tunggu Pimpinan DPRD dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) kursi tamu;

- a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
(2) panjang 120 cm, lebar 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
(3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
- b) model : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
- c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu:

- a) ukuran per set : Panjang 75 cm, lebar 75 cm, tinggi 45 cm;
- b) model : biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran per set : Panjang 75 cm, lebar 75 cm, tinggi 45 cm;
- 2) model : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

d. cermin gantung 1 (satu) unit.

4. Perlengkapan Ruangan Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten

1. Dalam ruangan kantor Sekretaris Daerah dilengkapi dengan perlengkapan sebagai berikut:

a. meja kerja besar (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

- 1) ukuran : panjang 175 cm, lebar 100 cm, tinggi 75 cm;
- 2) model : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca setebal 5 mm;
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- 5) Kelengkapan : writing set, meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar 40 cm, tinggi 70 cm;
- 2) model : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;

- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar 60 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model : biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau *stainless steel*;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
 - d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
 - e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) model : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - f. *filling cabinet* 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model : biasa, berlaci 4 (empat);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - g. *buffet* 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 240 cm, lebar 50 cm, tinggi 165 cm;
 - 2) model : biasa, menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - h. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
 - i. foto Presiden 1 (satu) unit;
 - j. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - k. peta wilayah 1 (unit) unit;
 - l. jam dinding 1 (satu) unit;
 - m. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/ langsung sesuai kebutuhan jabatan;
 - n. *intercom* 1 (satu) unit;
 - o. mesin *faximile* 1 (satu) unit;
 - p. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - q. komputer dan printer 1 (satu) set;
 - r. pesawat televisi atau radio/tape, 1 (satu) unit;
 - s. dispenser air minum 1 (satu) set;
 - t. cermin gantung 1 (satu) set;
 - u. bell 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
 - a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
(2) panjang 120 cm, lebar 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
(3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja tamu:
 - a) ukuran per set : Panjang 75 cm, lebar 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar 50 cm, tinggi 150 cm;
 - 2) model : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - c. jam dinding 1 (satu) unit;
 - d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - e. cermin gantung 1 (satu) set;
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
 - a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi rapat:
 - a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : rangka kayumkelas I atau kwalitasmua setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - 2) meja rapat:
 - a) ukuran per unit : panjang 300 cm, lebar 150 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model : biasa atau menyesuaikan;

- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - b. lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
 - c. foto Presiden 1 (satu) unit;
 - d. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - e. *mic conference* dan *sound system* sesuai dengan kebutuhan;
 - f. *over head projector* (OHP) dan/atau *LCD projector (in focus)* dan layar (*screen*) 1 (satu) set;
 - g. papan tulis putih (*white board*) 1 (satu) unit;
 - h. pesawat telepon 1 (satu) unit;
 - i. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - j. palu dan alasnya 1 (satu) set;
 - k. jam dinding 1 (satu) unit;
 - l. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan staf dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar 60 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model : Setengah biro;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar 50 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. kursi hadap 1 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - d. *filling cabinet* 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model : biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : Light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
 - 1) meja computer
 - a) ukuran : panjang 110 cm, lebar 100 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : Kayu atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- 2) Kursi

kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
 - 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 - 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
 - g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
 - h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
 - i. mesin faximile 1 (satu) unit;
 - j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
 - k. mesin ketik manual 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - l. dispenser air minum 1 (satu) unit;
 - m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - n. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - o. peta wilayah 1 (satu) unit;
 - p. cermin gantung 1 (satu) unit;
 - q. jam dinding 1 (satu) unit;
 - r. kalender 1 (satu) unit.
5. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 - 3) kursi tamu;
 - a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 4) meja tamu:
 - a) ukuran per set : Panjang 75 cm, lebar 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model : biasa;
 - 3) bahan : Kayu atau alummunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. cermin gantung 1 (satu) unit.

C. KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/KENDARAAN DINAS JABATAN

No.	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi Silinder (maksimal)
1	Bupati	1 (satu) unit	Sedan	2.500 cc
		1 (satu) unit	Jeep	3.200 cc
2	Wakil Bupati	1 (satu) unit	Sedan	2.200 cc
		1 (satu) unit	Jeep	2.500 cc
3	Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan/Minibus	2.500 cc
4	Wakil Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan/Minibus	2.200 cc
5	Pejabat Eselon II	1 (satu) unit	a. Sedan/Minibus (bensin); atau	2.000 cc
			b. Sedan/Minibus (solar)	2.500 cc
6	Pejabat Eselon III	1 (satu) unit	a. Minibus (bensin); atau	1.600 cc
			b. Minibus (solar)	2.500 cc
7	Pejabat Eselon IV dan ketua tim kerja pelaksana kegiatan	1 (satu) unit	Sepeda Motor	200 cc

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI